

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 7

Th. 1996

Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 3

TAHUN : 1996

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR 3 TAHUN 1989 TENTANG PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN HEWAN PEMERIKSAAN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN SUSU DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan daging dan susu serta untuk memperoleh tersedianya daging dan susu yang sehat, berkualitas dan halal, maka diperlukan pengaturan pemeriksaan terhadap hewan yang akan di konsumsi sesuai dengan ketentuan.
 - b. bahwa ketentuan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1989, tentang Pemeriksaan dan Pematangan

Hewan,

Hewan, Pemeriksaan, Pengangkutan dan Penjualan Daging serta Pemerahan dan Penjualan Susu dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor sudah tidak sesuai dengan situasi perkembangan perekonomian dan pembangunan dewasa ini.

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b di atas, dipandang perlu segera menentukan penyesuaian tarif retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977, tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977, tentang Usaha Peternakan.

7.

7. Peraturan Pemerintah Nonor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Viteriner ;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Vm/6/1981, tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular ;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986, tentang Syarat-syarat Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15/PD-DPRD-GR/1961, tentang Penyerahan Urusan Dalam Lapangan Kehewananan kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR 3 TAHUN 1989 TENTANG PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN HEWAN, PEMERIKSAAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN DAGING SERTA PEMERAHAN DAN PENJUALAN SUSU DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Pasal

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1989, tentang Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan, Pemeriksaan, Pengangkutan dan Penjualan Daging serta Pemerahan dan Penjualan Susu dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 188.342/SK.1980/Huk/1989 tanggal 31 Oktober 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 10 Nopember 1989, diadakan perubahan sebagai berikut :

A. Dalam Pasal 1 huruf c dan p yang semula berbunyi :

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor.
- p. Pengangkutan Daging adalah kegiatan mengeluarkan daging dari RPH dengan menggunakan kendaraan angkutan daging milik Pemerintah Daerah.

Diubah dan dibaca menjadi :

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor,
” Dengan Perubahan menjadi Bupati Kepala Daerah, maka sebutan Kepala Daerah dalam pasal-pasal berikutnya diubah dan dibaca Bupati Kepala Daerah ”.
- p. Pengangkutan daging adalah kegiatan mengeluarkan daging dari RPH dengan menggunakan kendaraan angkutan daging yang memenuhi persyaratan.

B.

B. Pasal 2 yang semula berbunyi :

Setiap orang atau badan hukum yang mengusahakan usaha pemotongan hewan harus mendapat ijin dari Kepala Daerah.

Diubah dan dibaca menjadi :

" Setiap orang atau Badan Hukum yang mengusahakan usaha pemotongan hewan untuk kebutuhan di Daerah harus mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ".

C. Pasal 4 yang semula berbunyi :

Setiap pemotongan hewan harus dilakukan di Rumah Potong Hewan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

" Setiap pemotongan hewan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) atau Tempat Pemotongan Hewan (TPH) yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ".

D. Pasal 13 ayat (3) yang semula berbunyi :

Petugas yang melaksanakan proses pemotongan hewan didalam RPH harus berpakaian bersih dan tidak menderita penyakit menular.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

" Petugas yang melaksanakan proses pemotongan hewan didalam Rumah Pemotongan Hewan maupun TPH harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Kepala Dinas ".

E.

E. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) yang semula berbunyi :

- (1) Setiap pengeluaran daging dari RPH harus menggunakan kendaraan pengangkut daging yang telah disediakan RPH.
- (2) Setiap pengangkutan daging yang disediakan oleh RPH dengan jarak tempuh lebih dari 10 (sepuluh) kilometer dikenakan ongkos angkutan sebesar 50 %. Setiap perubahan jarak tempuh 10 (sepuluh) kilometer, sedangkan untuk keluar daerah dikenakan tambahan ongkos angkutan sebesar 100 %.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

- "(1) Setiap pengeluaran daging dari RPH harus menggunakan kendaraan pengangkutan daging".
- "(2) Setiap pengangkutan daging keluar daerah dikenakan tambahan sewa angkutan daging sebesar 100 % setiap radius 100 Km".

F. Pasal 19 yang semula berbunyi :

Setiap pemeriksaan hewan dan daging serta pengangkutan daging sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

- " Setiap pemeriksaan hewan, pemeriksaan daging, penggunaan fasilitas RPH, penggunaan kandang penampungan ternak, penggunaan pasar hewan dan angkutan daging sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi".

G.

G. Pasal 27 ayat (1) yang semula berbunyi :

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melaksanakan usaha pemerahan dan penjualan susu diwajibkan mendapat ijin dari Kepala Daerah.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

- "(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melaksanakan usaha pemerahan dan penjualan susu diwajibkan mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk".

H. Pasal 32 yang semula berbunyi :

- (1) Besarnya Tarif Retribusi untuk pemeriksaan hewan dan daging, Retribusi pemeriksaan ulang Hewan dan Daging, Retribusi Sewa Fasilitas Rumah Potong Hewan dan Ongkos Angkutan daging serta Retribusi Pemeriksaan Susu adalah :

1. Retribusi Pemeriksaan Hewan :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a. Sapi, Kerbau dan Babi | Rp. .500,-/ekor |
| b. Kambing dan Domba | Rp. .100,-/ekor |

2. Retribusi Pemeriksaan Daging :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a. Sapi, Kerbau dan Babi | Rp. .500,-/ekor |
| b. Kambing dan Domba | Rp. .100,-/ekor |

3. Retribusi Pemeriksaan Ulang Hewan :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a. Sapi, Kerbau dan Babi | Rp. .500,-/ekor |
| b. Kambing dan Domba | Rp. .100,-/ekor |

4.

4. Retribusi Pemeriksaan Ulang Daging :

- a. Sapi, Kerbau dan Babi Rp. .500,-/ekor
- b. Kambing dan Domba Rp. .500,-/ekor

5. Retribusi Sewa Fasilitas Rumah Potong Hewan :

- a. Sapi, Kerbau dan Babi Rp. 1.000,-/ekor
- b. Kambing dan Domba Rp. .250,-/ekor

6. Ongkos Angkutan Daging :

- a. Sapi, Kerbau dan Babi Rp. 1.000,-/ekor
- b. Kambing dan Domba Rp. .250,-/ekor

7. Retribusi Pemeriksaan Susu Rp. .005,-/liter

(2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan Pendapatan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima.

Diubah dan harus dibaca menjadi :

"(1) Besarnya tarif retribusi untuk pemeriksaan hewan dan daging, retribusi pemeriksaan ulang hewan dan daging, retribusi sewa fasilitas RPH/Pasar Hewan dan angkutan daging serta retribusi pemeriksaan susu adalah :

1. Retribusi Pemeriksaan Hewan :

- a. Sapi, Kerbau dan Babi Rp. 1.000,-/ekor
- b. Kambing dan Domba Rp. .200,-/ekor

2.

2. Retribusi Pemeriksaan Daging :
 - a. Sapi, Kerbau dan Babi Rp. 1.000,-/ekor
 - b. Kambing dan Domba Rp. .200,-/ekor

3. Retribusi Pemeriksaan Ulang Hewan :
 - a. Sapi, Kerbau dan Babi Rp. 1.000,-/ekor
 - b. Kambing dan Domba Rp. .200,-/ekor

4. Retribusi Pemeriksaan Ulang Karkas Daging :
 - a. Sapi, Kerbau dan Babi Rp. 5.000,-/ekor
Rp. .050,-/Kg
 - b. Kambing dan Domba Rp. 1.000,-/ekor
Rp. .050,-/Kg

5. Retribusi Sewa Fasilitas RPH :
 - a. Sapi, Kerbau dan Babi Rp. 2.000,-/ekor
 - b. Kambing dan Domba Rp. .500,-/ekor

6. Retribusi Ongkos Angkutan Daging :
 - a. Sapi, Kerbau dan Babi Rp. 4.000,-/ekor
 - b. Kambing dan Domba Rp. 1.000,-/ekor

7. Retribusi Pemeriksaan Susu Rp. .005,-/liter

8. Retribusi Sewa Sewa Kandang Penampungan Ternak :
 - a. Sapi, Kerbau dan Babi Rp. .500,-/ekor
/hari
 - b. Kambing dan Domba Rp. .200,-/ekor
/hari

(2)

(2) Pemotongan hewan yang dilaksanakan diluar Rumah Pemotongan Hewan milik Pemerintah Daerah dikenakan biaya :

1. Retribusi Pemeriksaan Hewan :

- a. Sapi, Kerbau dan Babi Rp. 2.000,-/ekor
- b. Kambing dan Domba Rp. .400,-/ekor

2. Retribusi Pemeriksaan Daging :

- a. Sapi, Kerbau dan Babi Rp. 2.000,-/ekor
- b. Kambing dan Domba Rp. .400,-/ekor

(3) Semua penerimaan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dilaksanakan oleh Dinas dengan penetapan pembagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong.

Pada tanggal : 7 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

KETUA,
Ttd.

H. ESO SUKARSO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR,

Ttd.

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.1301-Huk/1996.

Tanggal : 29 Agustus 1996.


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor :

Nomor : 7.

Tanggal : 9 September 1996

Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BOGOR,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drs. H. Dadang Soekaria Ak.', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Drs. H. DADANG SOEKARIA AK.

Pembina Utama Muda

NIP. 480. 048. 428